



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 145/II/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN  
TEKNIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK  
INDONESIA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran dan penatausahaan serta kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber pada sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38961);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
  11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
  12. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan teknis pada penggunaan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  2. Menyelesaikan Troubleshooting error aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Melakukan pemeliharaan pada Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Memberikan...

4. Memberikan arahan dan rekomendasi atas dokumen penganggaran
5. menggunakan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah
6. Memberikan arahan dan rekomendasi terhadap penyusunan LKPD Kabupaten Bintan dengan menggunakan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Memberikan arahan dan rekomendasi atas penatausahaan keuangan daerah APBD Kabupaten Bintan dengan menggunakan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Memberikan arahan dan rekomendasi atas pengelolaan Barang Milik Daerah menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah
9. Memberikan sosialisasi, pemahaman, pelaksanaan pembinaan tentang implementasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 1 FEBRUARI 2024

4 BUPATI BINTAN 4



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 145/11/2024  
TENTANG PENUNJUKAN  
NARASUMBER SOSIALISASI  
DAN BIMBINGAN TEKNIS  
SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAH DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

NARASUMBER PADA SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

Nama	Jabatan	Instansi
GIANTORO RUDIMAN, S.Kom	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah	BKAD Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN